

H/c. 04.01/30 k



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Nomor :KEP. 216 /KET/8/1995

**PENUNJUKAN MENEMPATI RUMAH DINAS/JABATAN TYPE A  
DI JL. JATIBARANG I NO. 10 DAN 9 JAKARTA TIMUR**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi penghunian, sewa, dan operasi serta pemeliharaan rumah yang terletak di Jl. Jatibarang I No 10 dan 9 yang dihuni oleh Prof. Dr. Sugijanto Sugijoko, MA, MSc, MCP (almarhum) dipandang perlu ditunjuk penghuni baru;
  - b. bahwa Sdr. Dr. Budhi Tjahjati Sugijanto Soegijoko Nip. 1300367181 Jabatan Asisten Menteri Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan Dalam Pembangunan dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk menempati rumah dinas/jabatan yang terletak di Jl. Jatibarang I No. 10 dan 9 Jakarta Timur.
  - c. bahwa dengan adanya surat penunjukan penempatan rumah ini tidak terlepas kaitannya dengan bunyi Berita Acara Serah Terima No : BA-2595/10800/90-B1 mengenai gedung dan tanah antara Bappenas dan Pertamina, maka Bappenas mempunyai tanggung jawab sepenuhnya atas tanah dan bangunan berikut turutannya.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW STBL 1992 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53)

2. Peraturan Perumahan Sipil dalam Burgerlijke Woning Regeling (BWR) STBL 1934 No. 147 jo STBL 1949
3. keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang pembedaan Kabinet Pembangunan VI.
4. keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1983.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tanggal 10-9-1985 jo Surat Edaran Kepala Perbendaharaan Negara Jakarta Nomor : SE-16/WA.04/PB.01.5/5/85 tanggal 28 Nopember 1985.

#### M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 137/KET/6/1990 tanggal 30 Juni 1990 tentang penunjukan penghunian rumah Sdr. Prof. Dr. Sugijanto Soegijoko, MA, MSc. MCP.
- KEDUA** : Menunjuk Sdr. Dr. Budhi Tjahjati Sugijanto Soegijoko Nip. 1300367181 Jabatan Asisten Menteri Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan Dalam Pembangunan untuk menempati rumah dinas/jabatan type A No. 10 dan 9 yang luas bangunannya 360 m<sup>2</sup> dan luas tanah 800 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Jatibarang I wilayah Jakarta Timur.
- KETIGA** : Sebagai penghuni rumah dinas/jabatan Bappenas type A tersebut terhitung mulai bulan September 1995 diwajibkan untuk menanggung biaya operasi dan pemeliharaan rumah tersebut dan pembayaran sewa yang dipotong dari penghasilan/gaji yang diterima dari Bappenas sebesar Rp 39.600,- (Tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) per bulan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diadakan peninjauan kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Agustus 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jendral Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta di Jakarta;
7. Kepala Biro Administrasi Umum Bappenas dan Kepala Biro Umum Setmen PPN di Jakarta.  
u.p Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Anggaran Bappenas.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.